

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum, kesehatan, dan sosial yang paling kompleks dalam kehidupan masyarakat modern. Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia medis. Namun, penggunaan narkotika di luar kepentingan tersebut menimbulkan dampak serius berupa ketergantungan, gangguan fungsi fisik dan mental, serta kerusakan tatanan sosial. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum pidana semata, melainkan sebagai fenomena *multidimensional* yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.¹

Dalam perspektif hukum pidana modern, kejahatan narkotika memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Penyalahgunaan narkotika sering melibatkan individu yang berada dalam kondisi ketergantungan sehingga kemampuan rasional dan kontrol diri pelaku menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan penyalahguna narkotika tidak selalu berada pada posisi yang setara dengan pelaku tindak pidana lain yang bertindak secara sadar dan terencana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika harus

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 18-22.

mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan, tanpa mengesampingkan kepentingan perlindungan masyarakat.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya narkoba. Kewajiban tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bersifat represif, tetapi juga melalui kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Dalam konteks ini, hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), sementara pendekatan rehabilitatif perlu dikedepankan bagi pelaku yang secara faktual merupakan penyalahguna narkoba.³

Sebagai respons terhadap ancaman narkoba, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur narkoba secara menyeluruh, mulai dari penggolongan narkoba, larangan perbuatan, sanksi pidana, hingga mekanisme rehabilitasi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan bahwa:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 162-166.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 14-17.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Definisi tersebut menegaskan bahwa narkoba memiliki potensi *adiktif* yang sangat tinggi dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaan narkoba harus dibatasi secara ketat dan diawasi oleh negara. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak boleh diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan posisi dan kondisi subjek hukum yang terlibat.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi penyalahguna narkoba sebagai berikut:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Rumusan ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba diposisikan sebagai individu yang menggunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri tanpa hak. Penyalahguna narkoba berbeda secara yuridis dan sosiologis dengan pelaku peredaran gelap narkoba yang melakukan distribusi narkoba dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Perbedaan ini menjadi dasar normatif bagi perlakuan hukum yang berbeda pula.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas membedakan perlakuan hukum terhadap penyalahguna narkoba dan pelaku peredaran gelap narkoba melalui pengaturan sanksi pidana. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa:

“Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Selanjutnya, Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa:

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit mengarahkan penanganan penyalahguna narkotika pada pendekatan rehabilitatif. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalahguna narkotika agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran

paradigma dari pemidanaan yang bersifat pembalasan menuju pemidanaan yang bersifat korektif dan restoratif.⁴

Berbeda dengan pengaturan terhadap penyalahguna narkoba, ketentuan mengenai peredaran gelap narkoba diatur dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Sementara itu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Narkotika*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 90-94.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ancaman pidana yang berat tersebut secara normatif ditujukan kepada pelaku peredaran gelap narkoba. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penyalahguna narkoba sering kali didakwa menggunakan Pasal 112 atau Pasal 114 hanya karena terpenuhinya unsur “memiliki” atau “membeli”, tanpa mempertimbangkan tujuan kepemilikan atau pembelian narkoba tersebut. Penafsiran yang terlalu formal terhadap unsur delik ini menimbulkan distorsi dalam penerapan hukum narkoba dan berpotensi menghilangkan makna perbedaan antara penyalahguna dan pengedar.⁵

Dalam perspektif teori pemidanaan, pemidanaan tidak semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pidana, melainkan sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Teori pemidanaan modern mengenal beberapa pendekatan, antara lain teori absolut yang menekankan pembalasan, teori relatif yang berorientasi pada pencegahan dan perbaikan pelaku, serta teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial.⁶ Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penerapan teori pemidanaan secara kaku dan berorientasi pembalasan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena penyalahguna narkoba sering kali berada dalam kondisi ketergantungan yang mengurangi kebebasan kehendaknya.

⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Narkoba*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 139-144.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 31-36.

Pendekatan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba seharusnya diarahkan pada teori relatif dan teori gabungan yang menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak lanjutan ketergantungan narkoba. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba dipandang lebih efektif dibandingkan pemidanaan penjara, karena mampu menekan tingkat *residivisme* dan memulihkan fungsi sosial pelaku.⁷

Permasalahan muncul ketika praktik penegakan hukum tidak sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Penyalahguna narkoba sering kali didakwa menggunakan pasal-pasal peredaran gelap narkoba yang memiliki ancaman pidana berat, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dakwaan tersebut umumnya didasarkan pada pemenuhan unsur formil delik, seperti “memiliki” atau “membeli” narkoba, tanpa memperhatikan tujuan kepemilikan atau pembelian narkoba tersebut. Akibatnya, penyalahguna narkoba yang seharusnya mendapatkan pendekatan *rehabilitatif* justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan serius.⁸

Dari sudut pandang kepastian hukum, praktik tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma hukum narkoba. Kepastian hukum menghendaki agar hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 47-50.

⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Narkoba*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 140-145.

menimbulkan perlakuan yang sewenang-wenang. Apabila penyalahguna narkotika dapat sewaktu-waktu dijerat dengan pasal peredaran gelap tanpa kriteria yang jelas, maka tujuan kepastian hukum menjadi sulit tercapai.⁹ Selain itu, ketidakpastian tersebut juga berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif, karena pelaku dengan karakter dan tingkat kesalahan yang berbeda diperlakukan secara sama.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) semakin menegaskan pentingnya pendekatan pemidanaan yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan. KUHP Nasional mengedepankan asas keadilan restoratif, individualisasi pidana, serta penjatuhan pidana yang mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku. Dalam konteks ini, penyalahguna narkotika lebih tepat dipandang sebagai subjek yang memerlukan penanganan khusus dibandingkan pelaku peredaran gelap narkotika yang secara sadar mengejar keuntungan ekonomi dari perbuatan melawan hukum.¹⁰

Selain itu, KUHP Nasional juga menegaskan bahwa pidana penjara harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini sejalan dengan kebijakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, terdapat kesinambungan normatif antara kebijakan narkotika dan arah pembaruan hukum pidana nasional.

⁹ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 52-56.

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hlm. 60-63.

Dalam praktik peradilan, peran hakim menjadi sangat strategis dalam menentukan apakah pendekatan rehabilitatif dapat diwujudkan. Namun, peran tersebut dibatasi oleh hukum acara pidana yang menempatkan surat dakwaan sebagai dasar dan batas pemeriksaan perkara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan harus didasarkan pada surat dakwaan dan fakta yang terbukti di persidangan. Akibatnya, apabila penuntut umum tidak mencantumkan pasal yang mengatur penyalahguna narkoba dalam surat dakwaan, ruang bagi hakim untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif menjadi terbatas.¹¹

Keterikatan hakim pada surat dakwaan ini menimbulkan dilema yuridis dalam perkara narkoba. Di satu sisi, hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta persidangan. Di sisi lain, hakim terikat pada rumusan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Dilema ini semakin kompleks ketika terdapat pedoman peradilan yang mendorong perbedaan antara penyalahguna dan pengedar, namun pedoman tersebut tidak secara *eksplisit* berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut secara konkret tercermin dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Dalam putusan ini, terdakwa yang secara faktual menggunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri tidak didakwakan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dengan Pasal 114 ayat (1). Meskipun jumlah barang bukti dan fakta persidangan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 287-291.

menunjukkan karakter sebagai penyalahguna narkoba, majelis hakim tetap menjatuhkan putusan berdasarkan pasal peredaran gelap karena keterikatan pada surat dakwaan.

Putusan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum narkoba, kebijakan peradilan, dan praktik hukum acara pidana. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan KUHP Baru mengarahkan penanganan penyalahguna narkoba pada pendekatan rehabilitatif. Di sisi lain, praktik penuntutan dan keterikatan hakim pada dakwaan justru berpotensi mengabaikan arah kebijakan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan pedoman peradilan dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum bagi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademik, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan pedoman Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta relevansinya dalam perkara narkoba. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum narkoba yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan, khususnya bagi penyalahguna narkoba yang tidak didakwakan dengan ketentuan khusus penyalahguna narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa yang secara fakta merupakan penyalahguna narkoba dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, guna mengetahui kekuatan mengikat dan fungsi yuridisnya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa yang secara fakta merupakan penyalahguna narkoba, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara penerapan hukum positif dengan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, mengingat permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan kebijakan hukum pidana, praktik peradilan, dan perlindungan hak penyalahguna narkoba.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, antara lain:

1. Memperkaya kajian akademik mengenai kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Menjadi bahan kajian dalam penerapan teori pemidanaan dan teori kepastian hukum pada perkara narkoba yang berorientasi pada keadilan substantif dan rehabilitasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum yang mengkaji isu serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi jaksa dan hakim dalam menerapkan pasal-pasal tindak pidana narkoba secara proporsional, khususnya dalam membedakan penyalahguna narkoba dan pelaku peredaran gelap narkoba berdasarkan fakta persidangan dan pedoman Mahkamah Agung.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengoptimalkan penerapan SEMA sebagai pedoman peradilan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hukum narkoba, khususnya terkait perlindungan hukum dan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan ilmiah yang berfungsi untuk menegaskan posisi penelitian ini di antara penelitian dan teori yang telah ada. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk memberikan dasar konseptual, yuridis, dan teoritis terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui tinjauan pustaka, penulis memperoleh kerangka berpikir yang sistematis serta pijakan ilmiah dalam menganalisis permasalahan.

hukum yang menjadi objek penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi landasan konsep, landasan yuridis, dan landasan teori yang relevan dengan penyalahgunaan narkoba dan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam praktik peradilan.

1.5.1 Landasan Konsep

Landasan konsep digunakan untuk memberikan kejelasan dan kesamaan pemahaman terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian. Kejelasan konsep penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami permasalahan hukum yang dikaji, khususnya dalam penelitian hukum normatif berbasis studi kasus.

a. Konsep Narkoba

Secara normatif, pengertian narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa narkoba memiliki karakteristik utama berupa efek adiktif dan psikoaktif yang berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis. Oleh karena itu,

narkotika dipandang sebagai zat yang pengawasannya berada di bawah kontrol ketat negara.

Dalam perspektif hukum pidana, narkotika diposisikan sebagai objek kejahatan (*object of crime*), di mana peredaran dan penggunaannya di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa narkotika merupakan objek tindak pidana khusus karena dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga masyarakat luas.¹²

b. Konsep Penyalahgunaan Narkotika

Konsep penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, khususnya untuk kepentingan pribadi. Penyalahguna narkotika secara normatif diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, penyalahguna narkotika berada dalam posisi yang unik dalam hukum pidana, karena yang bersangkutan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban dari ketergantungan narkotika.¹³ Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap penyalahguna tidak dapat disamakan dengan kebijakan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Narkotika*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 92.

¹³ *Ibid.*

Konsep penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika menekankan bahwa penggunaan narkotika untuk diri sendiri tidak selalu harus berujung pada pidana penjara, melainkan dapat diarahkan pada tindakan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak untuk kepentingan pribadi, yang secara normatif memiliki karakteristik berbeda dengan perbuatan peredaran gelap narkotika.

c. Konsep Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran gelap narkotika merupakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penjualan, pembelian untuk diedarkan, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Konsep ini tercermin dalam berbagai ketentuan pidana dalam UU Narkotika, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114.

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika dan diancam dengan pidana berat.

Menurut Andi Hamzah, peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki dampak luas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kebijakan pemidanaannya bersifat represif dan berat.¹⁴ Oleh karena itu, unsur utama dalam peredaran gelap adalah tujuan distribusi atau transaksi, bukan sekadar penggunaan untuk diri sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, konsep peredaran gelap narkoba menjadi penting untuk membedakan secara tegas antara penyalahguna dan pengedar, sehingga tidak terjadi kesalahan kualifikasi tindak pidana dalam praktik peradilan.

d. Konsep Rehabilitasi Dalam Perkara Narkoba

Rehabilitasi dalam perkara narkoba merupakan upaya pemulihan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba agar terbebas dari ketergantungan narkoba serta dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara normatif, konsep rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 103 ayat (1) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi, baik sebagai bagian dari putusan pemidanaan maupun sebagai tindakan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 214.

Mahkamah Agung memperkuat konsep rehabilitasi melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa penyalahguna narkoba seharusnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan semata-mata dijatuhi pidana penjara.

Dalam penelitian ini, rehabilitasi dipahami sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang bertujuan memulihkan penyalahguna narkoba, sejalan dengan pendekatan humanis dan rehabilitatif dalam UU Narkotika dan arah kebijakan pemidanaan modern.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar normatif yang digunakan dalam penelitian untuk menelaah permasalahan hukum yang diteliti berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan yuridis dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta putusan pengadilan sebagai sumber hukum

1.5.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hukum acara yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, KUHP menjadi landasan yuridis penting karena menentukan kedudukan hakim dan keterikatannya pada surat dakwaan penuntut umum.

Salah satu prinsip penting dalam KUHAP adalah asas bahwa pemeriksaan perkara di persidangan didasarkan pada surat dakwaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan menjadi dasar dan batas pemeriksaan hakim dalam persidangan pidana.

Selain itu, Pasal 182 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa musyawarah majelis hakim dalam mengambil putusan didasarkan pada surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan di luar ruang lingkup dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam doktrin hukum acara pidana, kondisi tersebut dikenal dengan asas *dominus litis*, yang menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan apakah seseorang akan didakwa dan dengan pasal apa seseorang didakwa. Konsekuensinya, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta dan alat bukti, ruang gerak hakim tetap dibatasi oleh konstruksi dakwaan yang disusun oleh penuntut umum.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Aspek inilah yang menjadi relevan dalam penelitian ini, karena meskipun SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi hakim untuk mengklasifikasikan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, penerapannya tetap berhadapan dengan keterikatan hakim pada dakwaan berdasarkan KUHAP.

1.5.2.2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan landasan yuridis utama dalam penelitian ini karena mengatur secara khusus mengenai tindak pidana narkotika, termasuk penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkotika.

Secara normatif, Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika mengatur penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika dikenai sanksi pidana yang relatif lebih ringan dibandingkan pelaku peredaran gelap narkotika. Lebih jauh, orientasi rehabilitatif terhadap penyalahguna ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selain itu, Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi, baik dalam hal yang bersangkutan terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Di sisi lain, UU Narkotika juga mengatur ketentuan pidana yang ditujukan bagi pelaku peredaran gelap narkotika. Pasal 112 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Sementara itu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Perbedaan ancaman pidana antara Pasal 127 dan Pasal 112 serta Pasal 114 menunjukkan adanya perbedaan kebijakan hukum

pidana antara penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkoba. Perbedaan inilah yang menjadi titik krusial dalam penelitian ini, khususnya ketika penyalahguna narkoba didakwakan dengan pasal peredaran gelap.

1.5.2.3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instrumen hukum administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pedoman kepada hakim dan aparat peradilan dalam melaksanakan tugas peradilan. Meskipun SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi badan peradilan.¹⁶

Dalam perkara narkoba, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa SEMA penting. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman mengenai penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan kembali hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, khususnya kamar pidana, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara narkoba, hakim harus memperhatikan jumlah barang bukti, tujuan

¹⁶ *Ibid.*

kepemilikan narkoba, serta fakta-fakta persidangan untuk menentukan apakah terdakwa merupakan penyalahguna atau pelaku peredaran gelap narkoba.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena memberikan pedoman konkret bagi hakim untuk mengklasifikasikan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, meskipun dakwaan penuntut umum menggunakan pasal peredaran gelap.

1.5.2.4 Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan memiliki peran penting sebagai sumber hukum, khususnya dalam membentuk dan mengembangkan hukum melalui yurisprudensi. Putusan pengadilan mencerminkan penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret serta memberikan gambaran mengenai penafsiran hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan pengadilan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap konsistensi penerapan hukum dan pedoman peradilan, termasuk penerapan SEMA oleh hakim. Dalam penelitian ini, Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk dijadikan sebagai objek studi kasus untuk mengkaji penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang tidak didakwakan dengan Pasal 127 UU Narkoba.

Dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, pedoman Mahkamah Agung, dan praktik peradilan pidana di tingkat pengadilan negeri.¹⁷

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai kerangka analitis yang digunakan untuk menilai dan mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif berbasis studi kasus, teori hukum tidak hanya digunakan untuk menjelaskan norma, tetapi juga untuk mengevaluasi penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi Teori Pidana, Teori Pemidanaan, dan Teori Kepastian Hukum, yang relevan untuk menganalisis penanganan perkara penyalahgunaan narkoba serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) oleh hakim.

1.5.3.1 Teori Pidana

Teori pidana membahas mengenai hakikat pidana sebagai konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum pidana.¹⁸

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 102.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 45.

Menurut Andi Hamzah, pidana merupakan alat negara untuk menegakkan norma hukum pidana dengan tujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat.¹⁹ Pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, teori pidana menjadi dasar untuk memahami bahwa tidak semua perbuatan yang berkaitan dengan narkoba memiliki tingkat kesalahan dan dampak yang sama. Oleh karena itu, perbedaan antara penyalahguna narkoba dan pelaku peredaran gelap narkoba merupakan konsekuensi logis dari teori pidana yang menuntut adanya proporsionalitas antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan.²⁰

Teori pidana juga menekankan bahwa pidana merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Prinsip ini relevan dalam perkara narkoba, khususnya terhadap penyalahguna narkoba yang secara faktual lebih tepat diposisikan sebagai subjek yang memerlukan pemulihan daripada penghukuman semata.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 214.

²⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 167.

1.5.3.2 Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan membahas tujuan dan dasar pembenaran penjatuhan pidana. Dalam literatur hukum pidana, teori pemidanaan secara umum dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu teori *absolut*, *teori relatif*, dan teori gabungan.

a. Teori *Absolut* (Pembalasan)

Teori absolut atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana dianggap sebagai konsekuensi moral yang harus diterima pelaku karena telah melanggar hukum.²¹

Menurut Sudarto, dalam teori absolut, tujuan pidana tidak dikaitkan dengan manfaat di masa depan, melainkan sebagai balasan yang setimpal atas kesalahan pelaku.²² Teori ini menekankan aspek keadilan retributif, namun sering dikritik karena mengabaikan aspek perbaikan pelaku dan dampak sosial dari pemidanaan.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penerapan teori absolut secara kaku dapat berujung pada pemidanaan penjara yang tidak menyelesaikan akar permasalahan ketergantungan narkoba.

²¹ *Ibid.*

²² Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 47.

b. Teori *Relatif* (Tujuan)

Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan (*prevention*), perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku (*rehabilitation*).²³

Teori ini menekankan bahwa pidana harus memiliki manfaat bagi masyarakat dan pelaku, sehingga pemidanaan harus diarahkan pada upaya mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam konteks narkoba, teori relatif sangat relevan karena penyalahguna narkoba sering kali membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial agar dapat terbebas dari ketergantungan.²⁴

Pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan diperkuat melalui SEMA merupakan cerminan dari penerapan teori relatif dalam kebijakan hukum pidana narkoba.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori pemidanaan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan kemanfaatan.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 34.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 23.

Teori ini memandang bahwa pidana tetap mengandung unsur pembalasan, tetapi pembalasan tersebut dibatasi dan diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku.²⁵

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa teori gabungan merupakan teori yang paling realistis untuk diterapkan dalam hukum pidana modern, karena mampu menyeimbangkan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁶

Dalam perkara narkoba, khususnya terhadap penyalahguna narkoba, teori gabungan menjadi dasar argumentasi bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pemulihan, tanpa menghilangkan unsur pertanggungjawaban pidana..

1.5.3.3 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan keteraturan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara sama

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 38.

²⁶ *Ibid.*,

terhadap setiap orang dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.²⁷

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik peradilan. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut hakim untuk berpegang pada surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun di sisi lain, keadilan substantif menuntut agar penyalahguna narkoba tidak diperlakukan sama dengan pelaku peredaran gelap narkoba.

Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam penelitian ini tidak dipahami secara sempit sebagai kepatuhan formal terhadap dakwaan, tetapi sebagai upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana diarahkan oleh UU Narkotika, SEMA, dan kebijakan pemidanaan modern.

²⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

²⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950, hlm. 107.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui perkembangan kajian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sekaligus menempatkan posisi penelitian ini secara akademik. Melalui penelusuran penelitian terdahulu, penulis dapat menghindari duplikasi penelitian, mengidentifikasi celah kajian (*research gap*), serta menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini difokuskan pada karya ilmiah berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, penerapan pasal-pasal UU Narkoba, serta peran pedoman Mahkamah Agung dalam praktik peradilan.

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul & Jenis Karya	Sumber	Hasil Penelitian
1.	Rafli Rizky Dwi Pamungkas (2025)	Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkoba Perpektif Teori Pidana (Studi Putusan	Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba dalam Putusan MA Nomor

		MA Nomor 292 K/Pid.Sus/2025		292 K/Pid.Sus/2025 belum sepenuhnya memperhatikan teori pemidanaan secara konsisten, terutama antara pilihan pidana dan rehabilitasi serta nilai-nilai keadilan kualitatif.
2.	Eko Wicaksono Bayu Aji (2021)	Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perpektif Tujuan Pemidanaan.	Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Menemukan bahwa ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika belum secara operasional memandu hakim, sehingga hakim sering mempertimbangkan pidana penjara versus rehabilitasi secara subjektif

				berdasarkan konteks kasus.
3.	Roza Kumala Sari (2024)	Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Rehabilitasi Kepada Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010)	Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultas Syarif Kasim Riau.	Dalam skripsi ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi di PN Pekanbaru masih dominan pidana penjara meskipun SEMA No. 4/2010 mengarahkan rehabilitasi; penerapan SEMA belum optimal.

1.6.1 Analisa Posisi dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan pertimbangan hakim. Namun demikian, masih terdapat celah kajian yang belum dibahas secara spesifik dan mendalam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan objek Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sehingga analisis dilakukan secara konkret dan kontekstual. Ketiga, penelitian ini menelaah ketegangan antara pedoman Mahkamah Agung (SEMA) dan keterikatan hakim pada surat dakwaan dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kajian hukum pidana narkotika, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika dalam praktik peradilan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan bahan hukum yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum normatif berbasis studi kasus, metode penelitian berfungsi untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe studi kasus (*case study*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum.²⁹

Tipe studi kasus digunakan karena penelitian ini secara khusus menelaah penerapan norma hukum dan pedoman peradilan dalam satu perkara konkret, yaitu Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Melalui studi kasus, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan putusan yang dijatuhkan.³⁰

Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi empiris, melainkan untuk memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks perkara narkoba tertentu.

1.7.2 Metode Pendekatan

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan beberapa metode pendekatan yang saling melengkapi, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

²⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: UNIGRES Press, 2022, hlm. 21.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana narkoba dan hukum acara pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

Pendekatan ini penting untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan pengadilan dengan ketentuan normatif yang berlaku.³¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, seperti konsep penyalahguna narkoba, peredaran gelap narkoba, rehabilitasi, serta kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem hukum Indonesia.

³¹ *Ibid.*, hlm. 48-50.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli hukum pidana dan hukum acara pidana yang tertuang dalam buku teks, karya ilmiah, dan doktrin hukum. Melalui pendekatan konseptual, penulis memperoleh kerangka pemikiran teoritis yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.³²

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagai objek penelitian, khususnya Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis mulai dari kronologi perkara, surat dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, pertimbangan hukum hakim, sampai amar putusan.

Pendekatan kasus memungkinkan penulis untuk menilai bagaimana norma hukum dan pedoman Mahkamah Agung diterapkan oleh hakim dalam perkara konkret, serta untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma dan praktik peradilan.³³

³² *Ibid.*, hlm. 55.

³³ *Ibid.*, hlm. 60.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data disebut sebagai bahan hukum. Suyanto membagi bahan hukum ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier*.³⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.

Bahan Hukum Primer meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi daring resmi.³⁵

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan pengadilan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶

Menurut Suyanto, studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berupa norma hukum dan dokumen hukum, bukan perilaku manusia atau data lapangan.³⁷

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* dengan pola penalaran deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum secara *sistematis*,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

menafsirkan norma hukum, dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan.

Penalaran *deduktif* digunakan dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum, kemudian diterapkan pada peristiwa konkret yang menjadi objek penelitian. Melalui teknik analisis ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang logis dan argumentatif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.³⁸

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pembahasan dalam studi kasus ini, maka penulisan penelitian disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian tersaji secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang menguraikan dasar dan arah penelitian. Bab I memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan secara deduktif mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba, kebijakan hukum pidana narkoba, peran Surat Edaran Mahkamah Agung, hingga alasan dipilihnya Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk sebagai objek studi kasus. Selain itu, Bab I juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

meliputi landasan konsep, landasan yuridis, dan landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka keseluruhan skripsi.

BAB II KASUS POSISI

Bab II menguraikan kasus posisi sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini. Bab ini berisi pemaparan mengenai kronologi perkara, identitas para pihak, surat dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Seluruh uraian dalam Bab II disajikan secara deskriptif dan objektif tanpa disertai analisis atau pendapat penulis, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai perkara yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1 DAN 2

Bab III merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis yuridis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I. Pada bab ini dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama mengenai kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua mengenai penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk terhadap terdakwa penyalahguna narkoba yang tidak didakwakan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis dalam bab ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh teori pidana, teori pemidanaan, dan teori kepastian hukum.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada Bab III sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pembentuk undang-undang, khususnya dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum dan penerapan kebijakan rehabilitatif bagi penyalahguna narkotika di masa yang akan datang.